

Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Buntet Pesantren

Ahmad Alamuddin Yassin

STIT Buntet Pesantren

Surel: Ahmedabaduddin11@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai-nilai moderasi beragama dalam adat perkawinan Buntet Pesantren. Studi kasus adalah metode yang diterapkan pada penulisan artikel ini. Sumber data dalam tulisan ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: wawancara dengan 30 responden. Dan perpustakaan merupakan sumber data ke-2 dengan mengambil dari beberapa kitab fiqh klasik seperti: Asybah Wa Al-Nadza'ir, Al-Muhadzab, Al-Fiqh Alaa Madzahib Al-Arba'ah, Al-Inqah Fi Masa'il Al-Nikah dan kitab-kitab fiqh klasik lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan di Buntet Pesantren terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah acara pre-wedding. Yang kedua adalah saat pelaksanaan pernikahan. Dan yang ketiga pasca nikah. Semua tradisi di Buntet Pesantren mengandung nilai-nilai syariah. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Buntet Pesantren, tidak ada unsur yang bertentangan dengan moderasi beragama.

Kata kunci: *Buntet Pesantren, Moderasi Beragama, Tradisi Pernikahan*

Pendahuluan

Islam datang ke tanah air dengan mengadaptasi tradisi lokal. Para pendakwah, terutama wali songo, menerapkan metode dakwah dengan mengikuti adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat. Selama tidak bertentangan dengan aturan syariat, adat tersebut dapat diterima sesuai dengan kaidah fiqih "*Al-Islam Salih Likuli Zaman wa Makan,*" yang artinya Islam dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat (Yasin, 2023). Bahkan, kolaborasi antara adat dan agama justru membawa tren positif yang membentuk peradaban baru kemajuan Islam (Azra, 2020; Jalaluddin Al-Suyuthi, 2018).

Kedatangan para pendakwah di Indonesia disambut baik oleh masyarakat. Faktor ini tidak lepas dari peran pendakwah dalam penyesuaian adat dan metode dakwah yang baik. Di antara banyak metode yang digunakan oleh para pendakwah adalah metode pernikahan. Metode ini cukup banyak diterapkan oleh setiap pendakwah. Para pendakwah tidak hanya mengajak dalam Islam, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih dekat dan bersaudara dengan menjalin ikatan pernikahan. Misalnya, para wali songo yang datang ke Indonesia dengan salah satu metode dakwah pernikahan.

Ada banyak tradisi, budaya, dan bahasa di Indonesia. Salah satu tradisi yang sudah turun-temurun adalah tradisi pernikahan (El Amin, 2022; Rachmawati & Anwar, 2021; Rahayu et al., 2023; Yasin, 2022b). Bagi masyarakat Indonesia, tradisi merupakan kekayaan dari nenek moyang bagi penerusnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sangat sakral dan dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Tradisi dan adat istiadat umumnya dilakukan pada acara-acara formal seperti pernikahan (T. Nasution et al., 2021; Zein et al., 2020).

Perkawinan merupakan transaksi untuk berhubungan seks secara sah dalam agama dengan menghadirkan wali dan dua orang saksi yang adil dalam syariat. Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad (saw) seperti yang dijelaskan dalam haditsnya. Merujuk pendapat Al-Ghazali, pernikahan yang selaras dengan makna syariat harus memenuhi empat kriteria,

yaitu: menjalankan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, menyalurkan hawa nafsu, dan memiliki keturunan (Yasin et al., 2023).

Penerapan syariah di Indonesia, khususnya praktik syariah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, umumnya dilakukan dengan tiga proses, yaitu: melalui proses kenegaraan, melaksanakan ritual keagamaan, dan ditutup dengan adat istiadat setempat. Untuk melaksanakan proses hukum perkawinan secara kenegaraan, perkawinan harus dilakukan menurut keyakinan agama masing-masing dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Agar dapat dicatat oleh petugas yang berwenang, tentunya harus mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang (Fauzia et al., 2023; Malisi, 2022; Muttaqin, 2020).

Untuk mendapatkan legalitas pernikahan dalam agama, Syariah memberikan batasan-batasan tertentu. Antara lain rukun. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, ada lima rukun dalam pernikahan, yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Penulis menekankan pendapat mazhab Syafi'i karena mayoritas penduduk Indonesia dan khususnya penduduk pesantren Buntet adalah praktisi mazhab Syafi'i. Hukum yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i (Al-Anshori, 2021; Al-Bujairomi, 2011; Al Asqalani, 2020; Syihab Al-Ramli, 2011).

Mazhab Maliki berpendapat sama dengan mazhab Syafi'i kecuali dalam hal saksi. Mazhab Maliki tidak menjadikan saksi sebagai rukun pernikahan. Begitu juga mazhab Hanafi, sama dengan mazhab Syafi'i kecuali dalam kasus wali. Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai pilar pernikahan. Mazhab Hambali berpendapat persis sama dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini (Al-Jazari, 2021).

Selain hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab tersebut. Salah satunya adalah standar mahar pernikahan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa standar mahar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat, meskipun hanya seteguk air. Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i, mazhab lain berpendapat bahwa mahar minimum yang diberikan oleh seorang pria kepada calon istrinya adalah 10 dirham. Sebelum pernikahan, kedua mempelai menyepakati pernikahan melalui pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dalam Islam disebut khitbah. Mempelai laki-laki meminta kesediaan dan restu orang tua mempelai wanita untuk menikah.

Tradisi pernikahan tradisional Jawa "*Ngidak Tigan*" adalah adat pernikahan Jawa. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah dengan menginjak sel telur yang dilakukan oleh mempelai laki-laki. Itu dimaksudkan sebagai doa agar mereka bersatu. Kemudian setelah mempelai laki-laki menginjak telur, dilanjutkan dengan tradisi "*Wijikan*," di mana pengantin wanita membasuh kaki mempelai pria sebagai tanda kekhidmatan dan rasa hormat. Sementara itu, adat Flores mengharuskan membeli wanita terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ini berlanjut hingga sekarang. Pembelian wanita dilakukan selama upacara dan tradisi ini disebut "*belis*" (A. G. J. Nasution et al., 2023). Pembelian juga digunakan atau dianggap sebagai mahar dalam pernikahan. Selain tradisi di atas, ada tradisi Jawa yang menentukan hari pernikahan menggunakan Tradisi Weton (Setiadi, 2017). Tujuannya agar penentuan ulang tahun pernikahan akan baik dan tanpa ada hambatan. Menurut saya, hadis-hadis ini perlu evaluasi mendalam mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai syariah dan hukum yang berlaku. Pasalnya, banyak kasus tradisi dan budaya yang berdampak pada ketidakpatuhan terhadap aturan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai moderasi (Suraida et al., 2019).

Selanjutnya adalah adat pernikahan saat pernikahan. Di antaranya, ada yang menjadikan kemampuan menghafal Alquran sebagai mahar dalam pernikahan. Lalu ada adat pernikahan di Lampung yang disebut "*Pepadun*." Kebiasaan ini terdiri dari pra-pernikahan dan upacara pernikahan adat di Lampung. Orang-orang menganggap bahwa adat

pernikahan ini adalah pedoman hidup mereka, bahkan sangat tabu jika ditinggalkan (Al Erza et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam tradisi pernikahan. Dengan fokus pada upaya pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek moderasi beragama yang tercermin dalam ritual, simbolisme, dan praktik pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai seperti toleransi, keseimbangan, dan inklusivitas diterapkan dan dipraktikkan dalam tradisi pernikahan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap harmoni sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang dibangun karena beragamnya budaya, agama, bahasa dan tradisi di Indonesia (Afwadzi & Miski, 2021; Anwar & Muhayati, 2021; Sartina & Hanif, 2023). Hal ini untuk mengantisipasi pemberontakan, rasisme dan mengantisipasi kekerasan yang mengatasnamakan agama (Albana, 2023; Arifand et al., 2023; Sartina & Hanif, 2023). Dengan hadirnya moderasi beragama, bangsa ini dapat belajar tentang makna menghargai suatu perbedaan dan berpegang teguh pada satu prinsip untuk membangun bangsa bersama.

Ada 4 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kementerian Agama RI, 2019), yaitu:

1. Komitmen nasional

Dalam upaya melaksanakan moderasi beragama, harus disampaikan komitmen nasional. Hal ini dapat ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap tanah air dan mengakui UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai prinsip negara kita (Br Halawa, 2021; Darung & Yuda, 2021).

2. Toleransi

Tidak hanya meyakini prinsip-prinsip negara kita, dalam menjalankan moderasi beragama juga perlu ada upaya untuk menghargai perbedaan. Tidak mengasumsikan satu kebenaran pun terletak pada dirinya (Abi, 2022; Mustakimah & Waehama, 2023; Yasin, 2022a).

3. Anti-kekerasan

Tanpa membawa embel-embel agama atau negara, kekerasan adalah kekejaman sosial yang harus dihadapi baik secara individu maupun kolektif. Dalam melakukan moderasi beragama, perlu menghindari hal-hal yang bersifat kekerasan (Albana, 2023)

4. Mengakomodasi budaya lokal

Budaya lokal merupakan aset negara yang perlu dilestarikan bersama. Melihat pentingnya kekayaan ini, konsep moderasi beragama hadir untuk menjaga kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah dan budaya yang terus ada (Pahmuddin, 2023).

Metode Penelitian

Studi kasus adalah metode yang diterapkan pada penulisan artikel ini. Sumber data dalam tulisan ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: wawancara dengan 30 responden merupakan sumber data utama dalam tulisan ini, namun saya hanya menyampaikan beberapa poin terkait identitas responden. Dan perpustakaan merupakan sumber data ke-2 dengan mengambil dari beberapa kitab fiqh klasik seperti: *Ashbah Wa Al-Nadza'ir*, *Al-Muhadzab*, *Al-Fiqh Alaa Madzahib Al-Arba'ah*, *Al-Inqah Fi Masa'il Al-Nikah* dan buku-buku fiqh klasik lainnya.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data dan mengevaluasinya dengan menyesuaikan dengan teori-teori yang ada. Reduksi data kritis kajian pustaka dilakukan untuk menguji validitas data. Menarik kesimpulan dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian.

Tradisi Pernikahan Buntet Pesantren

Mayoritas penduduk di *Buntet Pesantren* memiliki keyakinan agama yang mendalam. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesantren di *Buntet Pesantren*. Hasil wawancara dengan responden menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

Tradisi Sebelum Pernikahan

Sebelum akad nikah digelar, masyarakat *Buntet Pesantren* akan melakukan ritual adat setempat, antara lain:

1. Daden-daden

Daden-daden berasal dari kata Jawa yang berarti “*hari jadi.*” Acara ini mengumpulkan semua keluarga baik dari kedua mempelai wanita maupun keluarga pengantin pria. Namun, acara ini tidak menghadirkan kedua calon pengantin. *Daden-daden* Di sini bertujuan untuk memastikan atau memperkuat hubungan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. *Daden-daden* juga digunakan untuk menentukan tanggal pernikahan.

Tidak ada waktu khusus dalam jarak antara *Daden-daden* ke pernikahan. Beberapa responden mengklaim bahwa waktu antara *Daden-Daden* untuk menikah adalah 1 bulan. Ada juga yang melaksanakan *Daden-daden* 2 kali karena alasan tertentu.

Dalam konsep fiqh klasik, *Daden-daden* Acara ini biasa disebut sebagai *Khitbah*. *Khitbah* memiliki arti melamar (Munawwir, 2020), mengusulkan atau menunjukkan bahwa seorang pria siap untuk menikah) (Eviana & Alwi, 2020; Satryawan, 2021; Xaverius & Ginting, 2022). Hukum *Khitbah* itu sendiri termasuk dalam kategori sunnah. Namun, wanita yang telah dilamar oleh pria lain tidak sah untuk melamar wanita ini (Al-Bujairomi, 2011; Al-Syarqawi, 2010).

2. Lamaran

Lamaran dalam adat pernikahan di *Buntet Pesantren* adalah acara adat yang diadakan pada malam sebelum akad nikah dan hanya dihadiri oleh perempuan. Upacara *lamaran* dilaksanakan dengan menyiapkan hadiah berupa hadiah untuk pengantin wanita. Acara ini tidak dihadiri oleh pengantin pria.

Tradisi Pernikahan

1. Asa-asa

Tradisi *Asa-asa* adalah pembacaan doa nabi yang disusun oleh ulama setempat. Pembacaan dilakukan di rumah mempelai pria saat akan melaksanakan akad nikah dan berlangsung hingga tempat akad nikah. Mempelai laki-laki berjalan diiringi pembacaan doa sambil dan diikuti oleh hadirin yang ingin menyaksikan akad. Pengantin wanita dan keluarganya dan para wanita dan wanita menunggu di rumah atau di upacara pernikahan.

2. Pelaksanaan Akad Perkawinan

Setelah pembacaan *Asa-asa*, pengantin pria segera duduk di tempat kontrak pernikahan. Sebelum pelaksanaan kontrak, tahlil, ayat-ayat suci Al-Qur'an dan pembacaan khotbah pernikahan dibacakan. Kontrak pernikahan dilakukan oleh pengantin pria dan wali pernikahan. Umumnya, di komunitas *Buntet Pesantren*, orang tua mempelai wanita tidak secara langsung menjadi wali. Mereka yang bertindak sebagai wali pernikahan di sini

biasanya adalah ulama yang dianggap sudah lanjut usia dan memenuhi syarat sebagai wali nikah. Ini dilakukan karena alasan rasa hormat. Pernikahan juga dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang kriterianya ditentukan oleh keluarga kedua mempelai. Umumnya, 1 saksi berasal dari keluarga mempelai pria dan 1 saksi lainnya adalah keluarga pengantin wanita. Turut hadir petugas dari KUA yang menyaksikan prosesi akad nikah.

Dalam proses akad nikah ini, pengantin wanita tidak duduk bersama dengan pengantin pria. Setelah ijab Kabul selesai, kontrak pernikahan ditutup dengan doa oleh ulama tua. Acara dilanjutkan dengan kehadiran mempelai wanita dan bersalaman dengan pengantin pria.

Proses ini tepat jika Anda melihat konsep fiqh klasik. Rukun dan syarat dalam syariah dan negara telah terpenuhi dengan baik. Namun, dalam konsep klasik fiqh disebutkan bahwa paling-paling wali adalah orang tua itu sendiri. Apa yang terjadi dalam praktik pernikahan di *Buntet Pesantren* tidak demikian. Sang ayah tidak langsung menjadi wali tetapi ia menyerahkan status perwaliannya kepada seorang ulama yang dianggap sesepuh di *Buntet Pesantren*. Namun, itu tidak menghalangi keabsahan pernikahan.

3. *Jejeran*

Setelah pelaksanaan kontrak pernikahan. Pengantin wanita dipersilakan untuk hadir dan berjabat tangan dengan pengantin pria. Kemudian kedua mempelai dipersilakan untuk duduk di tempat yang disediakan. Acara ini disebut *Jejeran*. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah *Aqdul Qiran*. Acara ini berlanjut hingga waktu yang ditentukan dan disepakati oleh keluarga mempelai.

4. *Iring-iring*

Setelah selesainya acara *Jejeran*, acara selanjutnya adalah acara *iring-iring*. Acara ini merupakan puncak dari upacara pernikahan di *Buntet Pesantren*. Umumnya, acara ini diadakan pada malam hari oleh mempelai pria yang dikawal (diarak) dari tempat awal ke rumah mempelai wanita. Tempat awal untuk acara *Iring-iring* biasanya di kediaman salah satu kerabat dekat pendeta. Pakaian yang digunakan biasanya menggunakan setelan hitam yang dibalut melati. Setelah mempelai laki-laki siap ditemani, mempelai laki-laki diapit dan dipimpin oleh 2 orang sahabat. Ada 1 orang di belakang juga yang siap memegang payung yang terbuat dari melati. Mempelai laki-laki didampingi dengan *genjring* dan diarak dengan lampu lilin yang dibentuk secara adat atau disebut *Damar Kurung*.

Ketika mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, kedua mempelai kembali berbaris di kursi sambil menyambut para tamu yang datang. Acara juga biasanya diisi dengan pembacaan *Qashidah* dan *Hadrohan* untuk menghibur para tamu. Terkadang acara hiburan juga dilakukan dengan nyanyian gambut atau sejenisnya.

5. *Ngunduh Mantu*

Sehari setelah *Prosesi berlangsung*, acara dilanjutkan ke kediaman mempelai laki-laki untuk acara *Ngunduh Mantu*. Acara ini sama dengan *garis*, namun bedanya awal acara ini dimulai dari kediaman mempelai wanita hingga kediaman mempelai pria. Acara *Ngunduh Mantu* juga diiringi. Perbedaannya adalah tidak adanya *Genjring* dan kedua mempelai didampingi. Acara ini hanya dihadiri oleh perempuan. Mulai dari jam 10 sampai dzuhur.

Tradisi Pasca Pernikahan

1. *Sanja*

Setelah acara pernikahan selesai, kedua mempelai mengunjungi kerabat, kerabat dan guru di sekitar *Buntet Pesantren*. Umumnya 2 minggu setelah pernikahan. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan kebahagiaan kedua mempelai kepada kakak beradik. Pada

saat yang sama, dalam tradisi *Sanja ini*, kedua mempelai mendapatkan nasihat penting dalam membangun rumah yang baik sehingga dapat bertahan hingga akhir hayat.

2. *Ngebat Klasa*

Acara *Ngebat Klasa* adalah acara syukuran keluarga kecil yang menandai selesainya acara pernikahan. Acara ini digelar untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan kemampuan untuk mengadakan resepsi pernikahan untuk anak-anak atau kerabat. Umumnya, acara ini hanya dihadiri oleh keluarga. Acara *Ngebat Klasa* biasanya diadakan di kediaman pengantin wanita.

Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di *Buntet*

Pesantren

1. Nilai-nilai nasional

Nilai kebangsaan dalam moderasi beragama mengacu pada upaya menjaga persatuan dan kerukunan dalam keragaman agama di suatu negara atau masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesetaraan, dan toleransi harus menjadi landasan bagi praktik moderasi beragama (Afwadzi & Miski, 2021).

Dalam konteks nilai-nilai nasional, moderasi beragama dapat membantu mempromosikan persatuan dan kesetaraan dalam keragaman agama, dan juga memperkuat identitas nasional (Arif, 2020; Salsabila et al., 2021). Namun, nilai kebangsaan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan beragama atau mendiskriminasi minoritas agama.

Penulis menilai bahwa tradisi yang terdapat dalam perkawinan di *Buntet Pesantren* memiliki hubungan keagamaan yang kuat. Namun, tradisi tersebut justru menyatukan persepsi agama dan kearifan lokal. Hal ini mengandung makna moderasi beragama dimana kekayaan adat istiadat bukan untuk dijadikan perselisihan dan kontra, melainkan untuk kebersamaan dan persatuan. Komunitas *Buntet Pesantren* juga mendaftarkan legalitas pernikahannya dengan KUA. Mereka mematuhi aturan yang berlaku.

2. Nilai-nilai toleransi

Toleransi dalam perspektif moderasi beragama mengacu pada penghormatan dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan antara individu dan kelompok dalam masyarakat (Anggranti, 2022; Hasibuan et al., 2022; Hidayat et al., 2022). Hal ini melibatkan pengakuan bahwa semua agama memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati, tanpa bentuk diskriminasi atau paksaan untuk memilih agama tertentu.

Dalam konteks moderasi beragama, toleransi tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk menjalankan agamanya secara bebas, tanpa tekanan atau intimidasi dari kelompok lain.

Masyarakat di *Buntet Pesantren*, terutama mempelai wanita, tidak menuntut mahar yang tinggi dari mempelai pria. Mereka menerima mahar apa pun yang diberikan. Yang terpenting adalah mahar diberikan standar dengan syariat. Mahar yang diberikan umumnya adalah jumlah angka yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Nilai-nilai anti-kekerasan

Moderasi beragama juga menekankan pentingnya mempromosikan nilai-nilai positif dalam agama, seperti kasih sayang, perdamaian, dan toleransi, dan menolak penggunaan agama sebagai alat untuk membenarkan kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini, agama dipahami sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif, bukan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan atau intoleransi.

Secara keseluruhan, non-kekerasan dalam perspektif moderasi beragama mengajak kita untuk berpikir dan bertindak proaktif untuk membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Ini membutuhkan kesadaran dan kemauan kita untuk memahami perbedaan, menghargai keragaman, dan berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam adat perkawinan ini, tidak ada unsur kekerasan dan kriminalitas. Semua aturan dan peraturan dipatuhi. Semua adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Apalagi mereka, masyarakat *Buntet Pesantren* yang sudah melakukan pernikahan, mereka akan melakukan *sanja* atau silaturahmi kepada kerabat dan guru. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pernikahan tersebut. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Hadis Nabi Muhammad SAW bahwa bersilaturahmi merupakan kegiatan sosial yang dapat mempererat hubungan keluarga antar umat Islam (Asy-Syanwani, 2012; Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, 2003). Semakin kuat hubungan antara Muslim, semakin jauh seseorang dengan kekerasan.

4. Nilai-nilai budaya lokal

Mengakomodasi budaya lokal dalam perspektif moderasi beragama melibatkan penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya lokal, serta pengakuan akan pentingnya menjaga harmoni dan menghindari konflik di antara kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, moderasi beragama mendorong organisasi atau lembaga untuk mengakomodasi nilai-nilai dan tradisi lokal, serta memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. (Firdaus, 2022)

Namun, akomodasi terhadap budaya lokal dalam perspektif moderasi beragama juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai universal yang ada dalam agama, seperti perdamaian, toleransi, dan kasih sayang. Dalam hal ini, organisasi atau lembaga harus bijak dan selektif dalam mengakomodasi budaya lokal, agar tidak melanggar nilai-nilai universal tersebut.

Selain itu, moderasi beragama juga mendorong organisasi atau lembaga untuk mempromosikan dialog antaragama dan budaya, sehingga dapat membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap keragaman dan keunikan masing-masing budaya dan agama. Dengan demikian, organisasi atau lembaga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Secara keseluruhan, mengakomodasi budaya lokal dalam perspektif moderasi beragama membutuhkan kesadaran dan kemauan untuk menghargai keragaman dan keunikan budaya lokal, serta mengakui pentingnya menjaga nilai-nilai universal yang ada dalam agama. Hal ini membutuhkan komitmen untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat, serta mempromosikan dialog antaragama dan budaya dalam upaya membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap keragaman dan keunikan masing-masing budaya dan agama.

Budaya lokal dalam pernikahan di *Buntet Pesantren* menurut penulis sedikit menganut budaya Arab. Terbukti ada *genjring* di *iring-iring*. *Genjring* atau *Daff* dalam bahasa Arab ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Meskipun beberapa pendapat mengatakan bahwa *genjring* atau *rebana* adalah budaya Melayu (Susilo, 2021; Zainuri, 2021).

Budaya lain juga seperti pembacaan sholawat dan *jejeran* telah ditemukan dalam banyak insiden di Indonesia. Namun, *Buntet Pesantren* tidak menganut budaya pre-wedding dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Terlebih, saya menganggap budaya di *Buntet Pesantren* kental dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Kesimpulan

Tradisi pernikahan di Buntet Pesantren terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah pre-wedding event, yaitu *daden-daden* dan acara lamaran. Yang kedua adalah saat pernikahan, yaitu acara melaksanakan akad nikah, barisan, prosesi, asa-asa, dan *ngunduh mantu*. Dan yang ketiga adalah postwedding yaitu ada *sanja* dan *ngebat klasa*. Semua tradisi di Buntet Pesantren mengandung nilai-nilai syariah. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Buntet Pesantren, tidak ada unsur yang bertentangan dengan moderasi bergama.

Referensi

- Abi, Y. B. (2022). Meluruskan Terminologi Kafir dalam Membangun Human Solidarity dan Moderasi Beragama di Asia. *Perspektif*, 17(1), 51–72.
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). Religious moderation in Indonesian higher educations: literature review. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231.
- Al-Anshori, Z. bin M. (2021). *Fath Al-Wahhab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Bujairomi, S. bin M. (2011). *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Jazari, A. (2021). *Al-Fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah* (6th ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Syarqawi, A. bin H. (2010). *Hasyiyah Al-Syarqawi*. Al-Haramain.
- Al Asqalani, I. H. (2020). Fathul Baari Shahih Al Bukhari. In *Riyadh: Maktabah Darussalam*. Maktabah Darussalam.
- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91.
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64.
- Anggranti, W. (2022). Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas II Tenggarong. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Arifand, A., Fathikasari, S. E., Kurniasih, M., Rahmadani, N. F., Putri, A., Setiawan, A. A., Oktania, A. S., & Rachmadian, A. E. (2023). Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2), 164–177.
- Asy-Syanwani, M. bin A. A.-S. (2012). *Hasyiyah Ala Mukhtashor Ibnu Abi Jamroh Lil Bukhori*. Maktabah Imatotullah.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di indonesia dari ajaran, Ibadah, hingga perilaku* (I. Thaha (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Br Halawa, M. V. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Pembelajaran Praktikum Secara Daring. *Attractive : Innovative Education Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.51278/aj.v3i1.216>
- Darung, A., & Yuda, Y. (2021). Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan. *Gaudium Vestrum: Jurnal*

Kateketik Pastoral, 84–97.

- El Amin, F. (2022). Tradisi Rokot Tase’Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan Madura). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 143–158.
- Eviana, E., & Alwi, A. (2020). Proses, Motif, dan Upaya Keluarga dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan di Gampong Teupin Baja Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*; Vol 14, No 2 (2020); 181-202 ; 2654-8143 ; 2252-5254. <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/19835>
- Fauzia, N., Septiani, N. A., & Addzakiroh, N. D. (2023). Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Dewasa: Literature Review. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*, 1(2), 113–121.
- Hasibuan, K. R., Rubino, R., & Mailin, M. (2022). Pesan Komunikasi Islam dalam Tradisi Bondang dan Implikasinya terhadap Keagamaan Masyarakat Muslim di Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1582–1596.
- Hidayat, A. A., Nurjaman, A., Ahmad, J., Witro, D., & Alghani, R. (2022). Nahdlatul Ulama In Facing The Guided Democracy 1959-1965: An Overview Of Social And Political Factors. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 567–598.
- Jalaluddin Al-Suyuthi. (2018). *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama* (Vol. 1). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. (2003). *Tuhfat Al-Ahwardzi Syarh Jami’ At-Tirmidzi*. Dar Al-Fikr.
- Munawwir, A. W. (2020). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ketiga edition, ed. by KH Ali Ma’shum and KH Zainal Abidin Munawwir. *Surabaya: Pustaka Progressif*.
- Mustakimah, L., & Waehama, M. R. (2023). Wacana Moderasi Beragama dalam Akun Instagram @mubadalah.id. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.24384>
- Muttaqin, M. N. (2020). RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*; Vol. 14 No. 1 (2020); *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*; 13 - 26 ; 2579-9762 ; 1978-5747. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/514>
- Nasution, A. G. J., Lubis, S. A., Nadya, L., & Hutasuhut, N. A. (2023). Tradisi Ngidak Tigan dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa di Desa Bandar Setia. *TSAQOFAH*, 3(1), 114–120.
- Nasution, T., Sibarani, R., Lubis, S., & Setia, E. (2021). The tradition of markobar in mangalap boru “Picking a Bride” as advice for the women mental health in mandailing wedding ceremony. *Gaceta Sanitaria*, 35, S561–S563.
- Pahmuddin, M. (2023). Urgensi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*, 7.
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83.
- Rahayu, S. A., Susanti, D. O., Rato, D., & Najib, A. (2023). Waris Hutang Piutang dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(1), 62–82.
- Salsabila, U. H., Saputra, A., Harsono, L., Husein, M. F., & Ainuzzamania, N. (2021).

- Penanaman Moderasi Agama Dalam Pendidikan Agama Islam. *REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY*, 1(1), 45–58.
- Sartina, I., & Hanif, H. (2023). Moderasi Beragama di Aceh Barat: Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Para Mufassir. *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i2.1609>
- Satryawan, B. (2021). Perilaku Seksual Remaja dengan Disabilitas Intelektual. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2). <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i2.33949>
- Setiadi, D. (2017). Pola bilangan matematis perhitungan weton dalam tradisi Jawa dan Sunda. *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora*, 7(2), 75–86.
- Suraida, S., Supandi, S., & Prasetyowati, D. (2019). Etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa. *Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 1(5), 172–176.
- Susilo, A. P. (2021). Aspek Budaya dan Sosial dalam Komunikasi dan Profesionalisme Medis. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3971>
- Syihab Al-Ramli. (2011). *Fath Al-Rahman*. Dar Al-Minhaj.
- Xaverius, F., & Ginting, Y. P. (2022). Sosialisasi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan pada Masa Pandemi. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 563–570.
- Yasin, A. A. (2022a). Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001), 27–36.
- Yasin, A. A. (2022b). Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih Pernikahan. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(2), 88–95.
- Yasin, A. A. (2023). PERAN WANITA KARIR SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. In *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* (Vol. 3, Issue 1).
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 485–506.
- Zainuri, A. (2021). Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Seni Arsitektur Masjid Kuno di Jawa: Sebuah Tinjauan Umum. *Heritage*, 2(2), 125–144.
- Zein, T. T., T Sinar, S., & Ganie, R. (2020). Observation of Multimodal of Bersanding in Malay Wedding Visual Images in North Sumatra. *E3S Web of Conferences*.